

TINJAUAN TENTANG KAIDAH HUKUM DAN KAIDAH-KAIDAH BUKAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

Cecep Cahya Supena

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia
E-mail: cecasbrbg@gmail.com

ABSTRAK

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya senantiasa memiliki berbagai macam kebutuhan dan kepentingan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya itu terkadang manusia mengadakan kerjasama satu sama lain, akan tetapi terkadang pula mereka saling bentrok satu sama lain. Untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan yang bisa membahayakan itu, maka kehidupan manusia perlu diatur dan dikendalikan supaya tercipta keamanan, ketertiban, serta keadilan. Pengaturan dan pengendalian dimaksud dilakukan melalui penerapan kaidah-kaidah. Keberadaan kaidah-kaidah bagi kehidupan manusia mutlak sangat diperlukan, karena dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya warga negara saja yang harus tunduk pada kaidah-kaidah itu, tetapi negara (pemerintah) pun dalam menjalankan kekuasaannya harus tunduk pada kaidah-kaidah itu, sehingga tidak akan timbul kesewenang-wenangan (Absolut atau otoriter) dalam menjalankan kekuasaannya.

Kata Kunci : *Kaidah Hukum dan Kaidah-Kaidah Bukan Hukum*

ABSTRACT

Every human being in living his life always has various kinds of needs and interests. To be able to fulfill the needs and interests of their lives, sometimes humans collaborate with each other, but sometimes they also clash with each other. To avoid these dangerous clashes, human life needs to be regulated and controlled in order to create security, order and justice. Such regulation and control is carried out through the application of principles. The existence of rules for human life is absolutely necessary, because they can serve as guidance or guidance for humans in living their personal, social, national and state lives. Not only citizens must comply with these principles, but the state (government) in exercising its power must comply with these principles, so that there will be no arbitrariness (absolute or authoritarian) in exercising its power.

Keywords: *Legal Rules and Non-Legal Rules*

PENDAHULUAN

Seorang filosof dari Yunani Kuno yang bernama Aristoteles (384-322)

pernah berpendapat bahwa : “Manusia itu adalah makhluk sosial atau *Zoon Politicon*.” Hal itu mengandung makna

bahwa manusia adalah makhluk yang selalu hidup berkelompok / bermasyarakat, atau dengan kata lain manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri. Oleh karena itu setiap manusia yang lahir hidup, akan terus berkembang dan menjalani kehidupannya sampai meninggal dunia dengan tetap berada dalam kelompok manusia yang disebut masyarakat. Hal itu disebabkan karena setiap manusia tidak akan dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkan / dibutuhkannya jika tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dengan demikian maka hidup bermasyarakat adalah merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia.

Dalam menjalani kehidupan di masyarakat setiap manusia memiliki berbagai macam kebutuhan dan kepentingan, yang mana dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingannya itu terkadang bisa selaras atau bisa saling bertentangan. Jika kebutuhan dan kepentingan itu selaras maka akan menciptakan suatu bentuk kerjasama diantara manusia, sedangkan jika kebutuhan atau kepentingan itu saling bertentangan / berlawanan satu sama lain maka bisa menimbulkan bentrokan yang dapat berbahaya. Untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan yang berbahaya itu, maka pergaulan antar manusia perlu diatur dan dikendalikan supaya tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pengaturan dan pengendalian dimaksud

dilakukan melalui penerapan kaidah-kaidah sosial (Norma-norma sosial).

Keberadaan kaidah-kaidah sosial mutlak sangat diperlukan, karena dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia dalam menjalani hidup maupun dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya warga negara saja yang harus tunduk pada kaidah-kaidah sosial, tetapi negara (pemerintah) pun dalam menjalankan kekuasaannya harus tunduk pada kaidah-kaidah itu, sehingga tidak akan timbul kesewenang-wenangan (Absolut atau otoriter) dalam menjalankan kekuasaannya.

Dengan menjadikan kaidah-kaidah sosial sebagai petunjuk / pedoman dalam menjalani hidup maupun dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dapat mencegah / menghindari terjadinya tindakan anarkhis dari setiap individu manusia maupun tindakan sewenang-wenang dari penguasa negara, sehingga kelangsungan hidup manusia maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dengan aman, tenteram, tertib dan adil.

Kata “Kaidah” adalah berasal dari Bahasa Arab, sedangkan Kata “Norma” adalah berasal dari Bahasa Latin, yang mana keduanya memiliki arti yang sama yaitu “Ukuran.” Adapun macam-macam kaidah / norma yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat menurut pendapat para ilmuwan adalah terdiri

dari 4 (empat) macam, yaitu : Kaidah Agama, Kaidah Kesusilaan, Kaidah Kesopanan, serta Kaidah Hukum. Keempat macam kaidah itu dikenal dengan sebutan “Kaidah-Kaidah Sosial.”

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kaidah

Mengenai pengertian kaidah, di bawah ini penulis sampaikan pendapat Samidjo (1985 : 1) yang mengemukakan sebagai berikut : “Kaidah atau Tata adalah aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin.”

Sedangkan menurut pendapat Sudikno Mertokusumo (1995 : 4) kaidah adalah : “ Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama. “

Melihat kepada dua definisi tentang pengertian kaidah sebagaimana tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kaidah itu adalah : Himpunan petunjuk atau pedoman hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, asas-asas, anjuran-anjuran, serta kebolehan-kebolehan, untuk mengatur tingkah laku manusia, yang harus ditaati dan apabila tidak ditaati (dilanggar) akan menimbulkan sanksi (Reaksi atau akibat dari pelanggaran kaidah sosial).

Kegunaan Kaidah

Menurut pendapat Samidjo (1985 : 1-2) gunanya kaidah / norma adalah : “ Untuk memberi petunjuk

kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. “

Dengan kata lain, kegunaan kaidah adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana harus berperilaku, dengan cara mengatur perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan yang harus dihindari, supaya terwujud keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kebahagiaan bagi manusia.

Macam-Macam Kaidah

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo (1995 : 5), kaidah-kaidah sosial itu terdiri atas :

1. Tata kaedah dengan aspek kehidupan pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi :
 - a. Kaedah Kepercayaan atau Keagamaan;
 - b. Kaedah Kesusilaan.
2. Tata kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi :
 - a. Kaedah sopan santun atau adat;
 - b. Kaedah hukum.

Senada dengan pendapat tersebut di atas, Samidjo (1985 : 3) juga mengemukakan sebagai berikut :

Kehidupan manusia di dalam masyarakat diliputi oleh norma (kaidah), yaitu peraturan-peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Dalam pergaulan hidup dibedakan 4 macam norma atau kaidah, yaitu : Norma Agama, Norma

Kesusilaan, Norma Kesopanan, dan Norma Hukum.

Begitu pula pendapat dari R. Soeroso (1993 : 218) yang mengemukakan sebagai berikut :

Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam, yang secara berurutan adalah :

1. Kaidah Susila;
2. Kaidah Kesopanan;
3. Kaidah Agama atau Kaidah Kepercayaan;
4. Kaidah Hukum.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa secara umum kaidah-kaidah sosial (Kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat) itu terdiri atas 4 (empat) macam, yaitu :

- 1).Kaidah Agama / Kaidah Kepercayaan;
- 2). Kaidah Kesusilaan / Kaidah Susila;
- 3). Kaidah Kesopanan;
- 4). Kaidah Hukum.

Pengertian Kaidah Agama, Kaidah Kesusilaan, Kaidah Kesopanan, serta Kaidah Hukum.

Samidjo (1985 : 3) berpendapat bahwa Kaidah Agama adalah : “Peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. “

Sedangkan menurut R. Soeroso (1993 : 218) Kaidah Agama / Kaidah Kepercayaan itu adalah : “Norma Sosial yang aslinya dari Tuhan yang isinya larangan, perintah-perintah dan ajaran. Norma Agama merupakan

ketentuan hidup manusia ke arah yang baik dan benar.”

Adapun menurut A. Ridwan Halim (1985 : 62), Kaidah / Norma Agama (Kepercayaan) adalah sebagai berikut : “ Ajaran-ajaran agama atau keyakinan hidup tiap orang masing-masing yang mengajarkan bagaimana orang yang bersangkutan harus bersikap tindak dalam kehidupannya selaras dengan kepercayaan yang dianutnya itu.”

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Kaidah Agama itu adalah : Peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan, sebagai tuntunan bagi manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya, demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Selanjutnya mengenai pengertian dari Kaidah Kesusilaan, menurut pendapat Samidjo (1985 : 4) adalah : “Peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia (Insan Kamil).”

Senada dengan pendapat di atas, R. Soeroso (1993 : 216) memberikan pengertian dari Kaidah Kesusilaan sebagai berikut :

Peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan bisikan suara hatinya. Norma susilalah yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya

guna menyempurnakan manusia itu sendiri.

Pengertian lainnya mengenai Kaidah / Norma Kesusilaan dikemukakan oleh A. Ridwan Halim (1985 : 62) sebagai berikut :

Segala sesuatu yang menjadi pedoman dan secara moral mengikat setiap orang untuk menaatinya dengan bersikap tindak yang lazim dalam kehidupannya, dalam arti yang dibenarkan menurut dasar-dasar (Sila) kehidupan yang baik.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Kaidah Kesusilaan itu adalah : Peraturan hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang bersumber / berasal dari hati sanubari (Hati nurani) setiap manusia.

Adapun mengenai pengertian dari Kaidah Kesopanan, Samidjo (1985 : 4) berpendapat bahwa : “Kaidah Kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia.”

Sementara itu pengertian Kaidah Kesopanan, menurut pendapat R. Soeroso (1993 : 217) adalah sebagai berikut :

Ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma Kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat.

Pendapat senada dikemukakan oleh A. Ridwan Halim (1985 : 63), yang memberikan pengertian dari Kaidah

Kesopanan sebagai berikut : “Segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi setiap orang dalam bersikap tindak terhadap orang lain secara baik, tidak menyinggung perasaan, tidak bertentangan dengan tata krama yang umum dan sebagainya.”

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Kaidah Kesopanan itu adalah : Peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan atau kepantasan, yang timbul dari pergaulan segolongan manusia (Masyarakat) di suatu tempat tertentu.

Kemudian mengenai pengertian dari Kaidah Hukum, Samidjo (1985 : 5-6) berpendapat sebagai berikut : “Peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.”

Sedangkan menurut pendapat R. Soeroso (1993 : 218), Kaidah Hukum adalah : “Aturan-aturan yang mempunyai sifat adanya paksaan dari luar (Sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan, dan membina tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya.”

Selanjutnya menurut A. Ridwan Halim (1985 : 63), pengertian dari Kaidah Hukum adalah sebagai berikut : ” Segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bersikap tindak yang baik dalam bidang hukum, dalam arti selalu selaras dengan

peraturan-peraturan hukum yang berlaku. “

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Kaidah Hukum adalah : Peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan asas-asas yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, yang jika dilanggar (tidak ditaati) akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia**

Jika kita berbicara tentang implementasi, tentu saja kita akan dengan serta merta mencermati atau menyoroiti fenomena-fenomena yang ada dan tampak di lapangan. Kondisi objektif suatu prinsip atau kebijakan akan memunculkan kesan apakah prinsip-prinsip itu sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan keharusannya ataukah hanya sekedar retorika belaka.

Menyoroiti tentang implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia kiranya ilustrasi fenomena yang terjadi berikut merupakan gambaran objektif tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Substansi Dari Kaidah-Kaidah Sosial **a.Substansi Dari Kaidah Agama**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Kaidah Agama adalah merupakan peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari

Tuhan, sebagai tuntunan bagi manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya, demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dari pengertian tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa substansi dari Kaidah Agama itu adalah meliputi :

- **Perintah**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Contoh :

a). Perintah untuk menjalankan Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan bagi umat Islam yang beriman, agar menjadi orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 183).

b). Perintah untuk mendirikan Shalat, supaya dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. (Q.S. Al-Ankabut Ayat 45).

- **Larangan**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk tidak melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Contoh :

a). Larangan berbuat riba, barangsiapa berbuat riba akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal / abadi di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 275).

b). Larangan berzina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra Ayat 32).

- **Anjuran**, yaitu : Sesuatu yang sebaiknya dilakukan, tetapi jika tidak dilakukan pun tidak dilarang hanya saja dapat berakibat sesuatu yang tidak baik.
Contoh :
Dianjurkan dalam memberikan sedekah kepada fakir miskin untuk dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena menyembunyikan sedekah itu lebih baik daripada menampakkannya (Sebab dengan menampakkannya, dapat menimbulkan riya bagi si pemberi dan dapat memermalukan / menyakitkan bagi yang diberi). Dan Allah Swt. akan menghapuskan sebagian dosa-dosa dari orang yang bersedekah karena Allah. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 271).
- **Sanksi**, yaitu : Adanya ancaman / balasan atas perbuatan melanggar Kaidah Agama yang telah dilakukannya dan diperuntukkan bagi semua orang tanpa kecuali. Sanksi Kaidah Agama dijatuhkan oleh Tuhan berupa siksaan di akhirat nanti.
- **Sumber**, yaitu : Asal mula adanya Kaidah Agama, yakni berasal dari Tuhan (Allah Swt.) yang diturunkan dalam bentuk Kitab Suci.
- **Sifat** : Otonom, artinya Kaidah Agama itu tetap mengikat manusia dan harus ditaati dimana pun manusia itu berada.
Contoh :
Kewajiban Shalat 5 waktu dan kewajiban Puasa di Bulan Ramadhan yang harus tetap dijalankan oleh setiap muslim dimana pun ia berada.
- **Tujuan** : Membentuk ahlak yang baik bagi setiap manusia.
b. Substansi Dari Kaidah Kesusilaan
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Kaidah Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang berasal / bersumber dari hati sanubari (Hati nurani) setiap manusia. Wujud Kaidah Kesusilaan ini berupa bisikan-bisikan kalbu (Suara bathin) yang membisikkan perbuatan-perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, sebagai pedoman bagi setiap individu manusia dalam bersikap dan bertingkah laku, sehingga dapat membentuk pribadi manusia yang mulia dan bijaksana.
Dari pengertian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa substansi dari Kaidah Kesusilaan itu adalah meliputi :
 - **Perintah**, yaitu : Kewajiban bagi setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik.
Contoh :
 - a). Hendaklah engkau berperilaku jujur (Jangan suka menipu).
 - b). Hendaklah engkau berkata benar (Jangan berdusta).
 - c). Hendaklah engkau berbuat baik terhadap sesama manusia.

- **Larangan**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk tidak melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.
Contoh :
a). Jangan mencuri.
b). Jangan berjudi.
c). Jangan Berzina.
- **Sanksi**, berupa : Rasa penyesalan, rasa cemas, rasa takut, rasa malu, dan rasa bersalah, pada bathinnya.
- **Sumber**, yaitu : Asal mula adanya Kaidah Kesusilaan, yakni berasal dari hati sanubari / hati nurani manusia.
- **Sifat** : Otonom, artinya Kaidah Kesusilaan itu tetap mengikat manusia dan harus ditaati dimana pun manusia itu berada.
Contoh :
Keharusan untuk berkata benar dan berperilaku jujur pada setiap manusia, kapanpun dan dimanapun manusia berada.
- **Tujuan** : Membentuk pribadi manusia yang mulia dan bijaksana.
c. Substansi Dari Kaidah Kesopanan
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Kaidah Kesopanan adalah peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan / kepantasan, yang timbul dari pergaulan segolongan manusia di suatu tempat tertentu.
Dari pengertian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa substansi dari Kaidah Kesopanan itu adalah meliputi
- **Perintah**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik.
Contoh :
a). Orang muda harus bersikap hormat terhadap orang yang lebih tua.
b). Kalau bertamu ke rumah tetangga pakailah pakaian yang sopan dan rapi.
- **Larangan**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk tidak melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.
Contoh :
a). Jangan meludah di depan orang banyak.
b). Jangan berteriak-teriak di dekat orang sakit.
- **Sanksi**, berupa : Celaan, teguran, cemoohan, pengasingan (pengucilan), serta pengusiran dari lingkungan masyarakat.
- **Sumber**, yaitu : Asal mula adanya Kaidah Kesopanan, yakni berasal dari pergaulan hidup manusia dalam satu golongan masyarakat.
- **Sifat** : Heteronom, artinya Kaidah Kesopanan itu baru berlaku jika manusia hidup di masyarakat, karena itu jika manusia hidup seorang diri maka Kaidah Kesopanan menjadi tidak berlaku.
Contoh :

Orang yang hidup seorang diri di suatu tempat, maka tidak ada kewajiban untuk bersikap hormat pada selain manusia, boleh / bebas berteriak-teriak, dan boleh / bebas memakai pakaian semaunya.

- **Tujuan** : Membina hubungan baik antara manusia dalam suatu lingkungan hidup.

d. Substansi Dari Kaidah Hukum

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Kaidah hukum adalah merupakan peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan dan asas-asas yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, yang jika dilanggar (tidak ditaati) akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.

Dari pengertian tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa substansi dari Kaidah Hukum itu adalah meliputi :

- **Perintah**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik.

Contoh :

Perintah untuk memberikan pertolongan pada orang yang sedang menghadapi maut, jika dengan memberikan pertolongan itu tidak akan membahayakan bagi si penolong. Jika tidak ditolong kemudian orang itu meninggal dunia, maka orang yang tidak menolong itu dapat dikenai kurungan 3 bulan, dengan tuduhan tidak melaksanakan

perintah yaitu memberikan pertolongan. (Diatur dalam Pasal 531 KUHP).

- **Larangan**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk tidak melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Contoh :

Larangan melakukan pencurian (Pasal 362 KUHP), larangan membunuh (Pasal 338, 340 KUHP) dan lain-lain.

- **Asas**, yaitu : Landasan atau dasar yang dijadikan pedoman dalam melakukan / menetapkan sesuatu.

Contoh :

Asas Legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang berbunyi : “Tiada dipidana tanpa kesalahan menurut aturan yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. “ *Atau* Asas Nebis In Idem (Pasal 76 ayat (1) KUHP) yang berbunyi : “Seseorang tidak boleh dituntut dua kali dalam suatu perkara yang sama yang sudah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

- **Sanksi yang tegas**, yaitu : Adanya ancaman hukuman / balasan atas perbuatan melanggar hukum, yang disusun secara terperinci sesuai dengan berat ringannya perbuatan melanggar yang dilakukan, dan diperuntukkan bagi semua orang tanpa kecuali.

Contoh :

Pelaku pembunuhan berencana sanksinya adalah bisa dikenai Pidana Mati (Pasal 340 KUHP), Pelaku Pencurian sanksinya adalah maksimal 5 Tahun Penjara (Pasal 362 KUHP), Pelaku Penipuan sanksinya adalah 4 Tahun Penjara (Pasal 378 KUHP), dll.

- **Sanksi yang nyata**, yaitu : Bahwa pelaksanaan (penjatuhan) sanksi hukum dilakukan secara nyata oleh aparat penegak hukum yang sengaja dibentuk oleh negara.

Contoh :

Ditegakkan oleh Polisi, Jaksa, Hakim, dll.

- **Sumber**, yaitu : Asal mula adanya Kaidah Hukum, yakni dibuat oleh badan-badan resmi negara.
- **Sifat** : Heteronom, artinya Kaidah Hukum itu baru berlaku jika manusia hidup di masyarakat, karena itu jika manusia hidup seorang diri maka Kaidah Hukum menjadi tidak berlaku.

Contoh :

Orang yang hidup seorang diri di suatu tempat, maka tidak terkena aturan hukum tentang pencurian, perzinahan, pembunuhan, dan lain-lain.

- **Tujuan** : Mewujudkan keamanan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Hubungan antara Kaidah Hukum dengan Kaidah-Kaidah Bukan Hukum.

Mengenai hubungan antara Kaidah Hukum dengan Kaidah-Kaidah bukan hukum, terdiri atas tiga bentuk, yaitu :

1). Hubungan Objektif, artinya : Bahwa kaidah hukum dan kaidah-kaidah bukan hukum mempunyai objek pengaturan (Hal yang diatur) yang sama, yaitu mengatur kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

2). Hubungan saling memperkuat, artinya : Bahwa kaidah hukum memperkuat keberadaan kaidah-kaidah bukan hukum, dan sebaliknya bahwa kaidah-kaidah bukan hukum memperkuat keberadaan kaidah hukum.

Contoh :

- a). Kaidah Hukum memperkuat keberadaan kaidah-kaidah bukan hukum.

Dalam Kaidah Agama dilarang setiap orang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, dan apabila dilanggar maka sanksinya nanti di akhirat akan disiksa. Bagi orang yang tidak memperdulikan atau mempercayai kehidupan akhirat maka ia akan melakukan pembunuhan. Untuk mencegah hal tersebut maka kaidah hukum melarang seseorang membunuh orang lain dan apabila dilanggar maka sanksinya tegas dan nyata, yaitu diadili dan dijatuhi

hukuman pidana mati atau penjara.

Orang yang berperilaku tidak sopan (Menurut Kaidah Kesopanan) maka dapat diancam oleh Kaidah Hukum yaitu dapat dituntut melakukan tindak pidana ringan, seperti : Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP : Maksimal 4 bulan 2 minggu penjara), pencemaran nama baik/kehormatan (Pasal 310 KUHP : maksimal 9 bulan penjara), membuat kegaduhan sehingga mengganggu ketertiban umum (Pasal 503 KUHP : maksimal 3 hari kurungan).

Orang yang melanggar kesusilaan (Kaidah Kesusilaan), seperti : Pembohong (Penipu), dapat diancam sanksi oleh Kaidah Hukum menurut ketentuan Pasal 378 KUHP. Kejahatan seksual, seperti : Perbuatan cabul atau perkosaan, dapat diancam sanksi oleh Kaidah Hukum menurut ketentuan Pasal 289 KUHP (Untuk perbuatan cabul) dan Pasal 285 (Untuk perkosaan).

- b). Kaidah-kaidah bukan hukum memperkuat keberadaan kaidah hukum.

Untuk pembuktian suatu perkara pelanggaran kaidah hukum, maka saksi yang diminta keterangan oleh

hakim sebelumnya disumpah menurut Kaidah Agama.

Adanya tata tertib pengunjung yang mengikuti jalannya sidang di pengadilan (Kaidah Kesopanan), untuk membantu agar pelaksanaan Kaidah Hukum dapat berjalan dengan baik.

Hakim dalam menuntut suatu perkara pelanggaran Kaidah Hukum selalu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan, seperti : Terdakwa selalu berkata jujur atau berterus terang (Kaidah Kesusilaan), sopan dalam mengikuti persidangan (Kaidah Kesopanan), menyesali perbuatannya dan akan segera bertobat menurut ajaran agama (Kaidah Agama), dan lain-lain.

Hubungan saling isi mengisi, artinya : Bahwa Kaidah Hukum mengisi kelemahan dari kaidah-kaidah bukan hukum, dan sebaliknya bahwa kaidah-kaidah bukan hukum mengisi kelemahan Kaidah Hukum.

Contoh :

- a). Kaidah Hukum mengisi kelemahan kaidah-kaidah bukan hukum.

Dalam Kaidah Kesusilaan seseorang dilarang melihat atau memegang bagian-bagian tubuh yang terlarang dari tubuh orang lain, namun bagaimanakah halnya dengan seorang dokter

yang harus mengobati pasiennya yang menderita penyakit bagian dalam ? Maka Kaidah Hukum menyempurnakannya bahwa demi tugas dan karena jabatannya dokter boleh melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya sekalipun harus melihat atau memegang bagian-bagian tubuh yang terlarang (Pasal 50 KUHP : Tentang melaksanakan ketentuan undang-undang). Begitu pula bagi petugas KB (Pasal 283 dan Pasal 534 KUHP Jo. Pasal 50 KUHP : Perintah Undang-undang). Di sini Kaidah Hukum menyempurnakan (Mengisi kelemahan) Kaidah Kesusilaan.

Masalah ketertiban berlalu lintas di jalan raya tidak diatur dalam kaidah-kaidah lain, tetapi ada pada Kaidah Hukum.

Menurut Kaidah Kesopanan, seseorang tidak boleh memeriksa barang-barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, namun bagi seorang anggota polisi yang sedang melakukan penyelidikan terhadap suatu perkara maka oleh Kaidah Hukum diperbolehkan untuk memeriksa / menggeledah barang-barang milik orang lain, hal tersebut dilakukan demi melaksanakan ketentuan Undang-undang (Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk

melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana) dan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). Termasuk Polisi Pamong Praja yang melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima demi melaksanakan Peraturan Daerah (PERDA) maka tidak dianggap melanggar Kaidah Kesusilaan atau Kaidah Kesopanan. Di sini Kaidah Hukum menyempurnakan (Mengisi kelemahan) Kaidah Kesopanan.

- b). Kaidah-kaidah bukan hukum mengisi kelemahan Kaidah Hukum.

Orang yang membunuh dengan menggunakan makhluk gaib (Magic) misalnya : Santet, maka menurut Kaidah Hukum tidak bisa diadili karena sulit dalam hal pembuktiannya. Namun orang tersebut dapat dijatuhi hukuman oleh Kaidah Agama di akhirat nanti, juga dapat dikenai sanksi oleh Kaidah Kesopanan yaitu berupa celaan atau diasingkan oleh masyarakat.

Orang yang melanggar Kaidah Hukum (Misal : Mencuri atau korupsi) lalu kemudian yang bersangkutan sakit jiwa atau sakit fisik yang permanen (Tidak sembuh lagi) maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi hukum (Tidak dapat dituntut secara hukum), tapi ia dapat dijatuhi sanksi oleh

Kaidah Agama di akhirat nanti, sanksi dari Kaidah Kesopanan berupa celaan atau diasingkan oleh masyarakat, atau mungkin sanksi dari Kaidah Kesusilaan berupa rasa penyesalan atau perasaan cemas, dasar hukumnya : Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP (Tentang penghapusan pidana bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena sakit jiwa atau sakit fisiknya / tubuhnya).

Orang yang melakukan hubungan suami istri tetapi tidak terikat tali perkawinan, maka tidak dapat dikenai sanksi oleh Kaidah Hukum sepanjang tidak melakukan zina (Pasal 284 KUHP) atau perkosaan (Pasal 285 KUHP), tetapi dapat dikenai sanksi oleh Kaidah Agama (Di akhirat), Kaidah Kesusilaan (Rasa bersalah, rasa malu, rasa takut) ataupun juga oleh Kaidah Kesopanan (Bahan ocehan / omelan atau diasingkan / dikucilkan oleh masyarakat).

KESIMPULAN

Kaidah itu merupakan kumpulan petunjuk atau pedoman hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, asas-asas, anjuran-anjuran, serta kebolehan-kebolehan, untuk mengatur tingkah laku manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, yang harus ditaati dan apabila tidak ditaati (dilanggar) akan menimbulkan sanksi (Reaksi atau akibat dari pelanggaran kaidah itu).

Keberadaan kaidah-kaidah sosial yang terdiri dari Kaidah Agama, Kaidah Kesusilaan, Kaidah Kesopanan, serta Kaidah Hukum, adalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia supaya jangan saling merugikan satu sama lain, tidak saling konflik satu sama lain melainkan bisa selaras satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing, serta terciptanya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan manusia.

Hubungan diantara kaidah-kaidah itu sendiri antara lain meliputi tiga bentuk, yaitu : Hubungan objektif , hubungan saling memperkuat, serta hubungan saling isi mengisi satu sama lain, yang pada akhirnya untuk mengarahkan atau menunjukkan kepada manusia mengenai cara bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam menjalani kehidupan di dunia ini, demi terwujudnya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat nanti. Mengingat betapa pentingnya keberadaan kaidah-kaidah itu bagi kehidupan manusia, maka sudah seharusnya apabila keberadaan kaidah-kaidah itu hendaknya dapat dipertahankan oleh setiap manusia dengan cara menjadikannya sebagai pedoman hidup, yakni dalam bentuk senantiasa mentaati dan menjunjung tinggi isi dari masing-masing kaidah itu dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Mertokusumo, Sudikno. (1995).
Mengenal Hukum. Yogyakarta :
Liberty.

Ridwan Halim, A. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Armico.

Soeroso, R. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.